



PUTUSAN

Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **MUSTAKIM alias KIM MUN TAE;**
Tempat Lahir : Seoul-Korea Selatan;
Umur/Tanggal Lahir : 64 tahun/4 September 1954;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Apartemen Essence Dharmawangsa
South 21 Unit 2105 RT.007/RW.008
Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU;

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP;

Subsidaair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP;

Dan;

KEDUA : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 1 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustakim alias Kim Mun Tae terbukti bersalah telah melakukan beberapa tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustakim alias Kim Mun Tae dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa Mustakim alias Kim Mun Tae membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

No	Jenis Barang	Jumlah	Disita Dari
01	Laporan ahli akuntansi dan keuangan dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu) bundel;	dr. Limaran Dwi Hartadi;
02	Surat pernyataan atas nama Charles Onggowarsito dan permohonan pengiriman uang;	1 (satu) bundel;	sda
03	Fotokopi stempel BCA berupa pencatatan transaksi mutasi debit kredit Nomor Rekening 3801022004 atas nama Limaran Dwi Hartadi tertanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2010;	1 (satu) bundel;	sda
04	Fotokopi stempel BCA berupa pencatatan transaksi mutasi debit kredit Nomor Rekening 3800918099 atas nama	1 (satu) bundel;	sda

Halaman 2 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



	Limaran Dwi Hartadi tertanggal 18 Juni 2007 sampai dengan 31 Desember 2010;		
05	Fotokopi stempel BCA berupa pencatatan transaksi mutasi debit kredit Nomor Rekening 3800967880 atas nama Limaran Dwi Hartadi tertanggal 4 Maret 2008 sampai dengan 31 Desember 2010;	1 (satu) bundel;	sda
06	Fotokopi stempel Maybank berupa aplikasi pengiriman uang sebesar Rp2.000.000.000,00 dari Nomor Rekening 1.197.31287.3 atas nama Limaran Dwi Hartadi ke Rekening 1-121.02960-2 atas nama Mustakim;	1 (satu) lembar;	sda
07	Fotokopi stempel BPR Dana Bintang Sejahtera Bilyet Deposito SA-00539 sebesar Rp1.000.000.000,00 atas nama Limaran Dwi Hartadi tanggal 25 September 2007;	1 (satu) lembar;	sda
08	Fotokopi stempel BPR Dana Bintang Sejahtera Bilyet Deposito SA-00540 sebesar Rp1.000.000.000,00 atas nama Limaran Dwi Hartadi tanggal 25 September 2007;	1 (satu) lembar;	sda
09	Fotokopi stempel BPR Dana Bintang Sejahtera Bilyet Deposito SA-00541 sebesar Rp1.000.000.000,00 atas nama Limaran Dwi Hartadi tanggal 25 September 2007;	1 (satu) lembar;	sda
10	Fotokopi stempel BCA terdiri dari Cek Nomor XS 240515 sebesar Rp2.000.000.000,00 tanggal 25 Februari 2008 dari BPR Dana Bintang	1 (satu) lembar;	sda



	Sejahtera Nomor Rekening 3800829991;		
11	Fotokopi stempel BCA terdiri dari Cek Nomor XS 240516 sebesar Rp1.000.000.000,00 tanggal 25 Februari 2008 dari BPR Dana Bintang Sejahtera Nomor Rekening 3800829991;	1 (satu) lembar;	sda
12	Fotokopi stempel BCA slip pemindahan dana antar rekening BCA tanggal 25 Februari 2008 dari Rekening 380-09- 18099 atas nama L Dwi Hartadi ke Rekening 450 1339088 atas nama Mustakim sebesar Rp1.000.000.000,00;	1 (satu) lembar;	sda
13	Fotokopi bukti setoran stempel BCA tanggal 25 Februari 2008 ke Rekening 4501339088 atas nama Mustakim sebesar Rp2.000.000.000,00;	1 (satu) lembar;	sda
14	Fotokopi laporan pembelian tanah 108 Ha tahun 2007 sampai dengan 2008;	1 (satu) bundel;	sda

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

15	Aplikasi formulir pembukaan rekening perorangan Nomor Rekening 3801022004 atas nama Limaran Dwi Hartadi tertanggal 23 Mei 1992;	1 (satu) aplikasi;	Christy Natalia Br. Tampubolo n
16	Aplikasi formulir pembukaan rekening perorangan Nomor Rekening 3800918099 atas nama Limaran Dwi Hartadi tertanggal 18 Juni 2007;	1 (satu) aplikasi;	sda
17	Aplikasi formulir pembukaan rekening perorangan Nomor Rekening 3800967880 atas nama Limaran Dwi Hartadi tertanggal 4 Maret 2008;	1 (satu) aplikasi;	sda
18	Pencatatan transaksi mutasi debit kredit Nomor Rekening 3801022004	1 (satu) bundel;	sda



	atas nama Limaran Dwi Hartadi tertanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 15 Januari 2010;		
19	Pencatatan transaksi mutasi debit kredit Nomor Rekening 3800918099 atas nama Limaran Dwi Hartadi tertanggal 18 Juni 2007 sampai dengan 15 Januari 2010;	1 (satu) bundel;	sda
20	Pencatatan transaksi mutasi debit kredit Nomor Rekening 3800967880 atas nama Limaran Dwi Hartadi tertanggal 4 Maret 2008 sampai dengan 31 Desember 2010;	1 (satu) bundel;	sda
21	Aplikasi formulir pembukaan rekening perorangan Nomor Rekening 4501339088 atas nama Mustakim tertanggal 4 Januari 2008;	1 (satu) aplikasi;	sda
22	Pencatatan transaksi mutasi debit kredit Nomor Rekening 4501339088 atas nama Mustakim tertanggal 4 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2010;	1 (satu) bundel;	sda
23	Aplikasi pemindahan dana antar rekening BCA dari Rekening 38010 22004 tertanggal 4 Maret 2008 ke Rekening 3800967880 atas nama L Dwi Hartadi sebesar Rp3.001.770.844,00 (tiga miliar satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah);	1 (satu) aplikasi;	sda
24	Slip penarikan dari Rekening 380 0918099 oleh L. Dwi Hartadi tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp3.746.227.600,00 (tiga miliar tujuh	1 (satu) lembar;	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ratus empat puluh enam juta dua ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);		
25	Aplikasi permohonan pengiriman uang tanggal 20 Agustus 2007 dari dr. Dwi Hartadi Nomor Rekening 3800918099 ke Rekening 208.187.1399 Bank Ekonomi Green Garden atas nama PT Graha Indah Mandiri sebesar Rp1.746.167.600,00 (satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta seratus enam puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);	1 (satu) aplikasi;	sda
26	Aplikasi permohonan pengiriman uang tanggal 20 Agustus 2007 dari dr. Dwi Hartadi Nomor Rekening 3800918099 ke Rekening 9816102283 Bank Victoria Cabang Taman Palem atas nama PT Graha Indah Mandiri sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	1 (satu) aplikasi;	sda

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

27	Fotokopi legalisir surat usulan tanggal 8 Juni 2007;	1 (satu);	Jonathan Eliezer H. Gultom, S.H.
28	Fotokopi legalisir terjemahan tersumpah surat usulan tanggal 8 Juni 2007;	1 (satu);	sda
29	Formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070609-0002/L tanggal 6 Juni 2007, Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);	1 (satu);	sda
30	Formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070704-0018/L tanggal 4 Juli 2007, Rp1.500.000.000,00 (satu miliar	1 (satu);	sda

Halaman 6 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	lima ratus juta rupiah);		
31	Formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070709-0293/L tanggal 9 Juli 2007, Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	1 (satu);	sda
32	Formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070731-0043/L tanggal 31 Juli 2007, Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);	1 (satu);	sda
33	Formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070821-0077/L tanggal 21 Agustus 2007, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);	1 (satu);	sda
34	Formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070915-0004/L tanggal 15 September 2007, Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	1 (satu);	sda
35	Formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070920-0249/L tanggal 20 September 2007, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);	1 (satu);	sda
36	Formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070915-0080/L tanggal 20 September 2007, Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	1 (satu);	sda
37	Formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20080218-0192/L tanggal 18 Februari 2008, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);	1 (satu);	sda
38	Formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20080222-0202/L tanggal 22 Februari 2008, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);	1 (satu);	sda
39	Formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20080222-0201/L tanggal 22 Februari 2008, Rp1.000.000.000,00	1 (satu);	sda



	(satu miliar rupiah);		
40	Formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20080222-0204/L tanggal 22 Februari 2008, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);	1 (satu);	sda
41	Terjemahan penerjemah tersumpah Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 527/95 atas formulir <i>Application For Payment</i> Nomor 20070609-0002/L tanggal 6 Juni 2007, Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);	1 (satu);	sda
42	Terjemahan penerjemah tersumpah Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 527/95 atas formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070704-0018/L tanggal 4 Juli 2007, Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);	1 (satu);	sda
43	Terjemahan penerjemah tersumpah Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 527/95 atas formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070709-0293/L tanggal 9 Juli 2007, Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	1 (satu);	sda
44	Terjemahan penerjemah tersumpah Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 527/95 atas formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070731-0043/L tanggal 31 Juli 2007, Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);	1 (satu);	sda
45	Terjemahan penerjemah tersumpah Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 527/95 atas formulir <i>Application</i>	1 (satu);	sda



	for Payment Nomor 20070821-0077/L tanggal 21 Agustus 2007, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);		
46	Terjemahan penerjemah tersumpah Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 527/95 atas formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070915-0004/L tanggal 15 September 2007, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);	1 (satu);	sda
47	Terjemahan penerjemah tersumpah Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 527/95 atas formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070920-0249/L tanggal 20 September 2007, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);	1 (satu);	sda
48	Terjemahan penerjemah tersumpah Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 527/95 atas formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20070915-0080/L tanggal 20 September 2007, Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	1 (satu);	sda
49	Terjemahan penerjemah tersumpah Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 527/95 atas formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20080218-0192/L tanggal 18 Februari 2008, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);	1 (satu);	sda
50	Terjemahan penerjemah tersumpah Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 527/95 atas formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20080222-0202/L tanggal 22 Februari 2008, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);	1 (satu);	sda
51	Terjemahan penerjemah tersumpah	1 (satu);	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 527/95 atas formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20080222-0201/L tanggal 22 Februari 2008, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);		
52	Terjemahan penerjemah tersumpah Soesilo berdasarkan SK Gubernur DKI Nomor 527/95 atas formulir <i>Application for Payment</i> Nomor 20080222-0204/L tanggal 22 Februari 2008, Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);	1 (satu);	sda
53	Formulir kiriman uang tanggal 15 Juni 2007 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dari Bank BNI Cabang MH Thamrin, dengan Nomor Rekening 0000003067 atas nama PT Aspex Kumbong kepada Rekening Bank BCA Cabang Tanjung Pinang Riau dengan Nomor Rekening 3801022004 atas nama dr. L. Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
54	Formulir kiriman uang tanggal 11 Juli 2007 sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah) dari Bank BNI Cabang MH Thamrin, dengan Nomor Rekening 0000003067 atas nama PT Aspex Kumbong kepada Rekening Bank BCA Cabang Tanjung Pinang Riau dengan Nomor Rekening 3801022004 atas nama dr. L. Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
55	Formulir kiriman uang tanggal 1 Agustus 2007 sebesar	1 (satu);	sda

Halaman 10 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dari Bank BNI Cabang MH Thamrin, dengan Nomor Rekening 0000003067 atas nama PT Aspex Kumbong kepada Rekening Bank BCA Cabang Tanjung Pinang Riau dengan Nomor Rekening 3801022004 atas nama dr. L. Dwi Hartadi;		
56	Formulir kiriman uang tanggal 27 Agustus 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Bank BNI Cabang MH Thamrin, dengan Nomor Rekening 0000003067 atas nama PT Aspex Kumbong kepada Rekening Bank BCA Cabang Tanjung Pinang Riau dengan Nomor Rekening 3801022004 atas nama dr. L. Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
57	Formulir kiriman uang tanggal 21 September 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dari Bank BNI Cabang MH Thamrin, dengan Nomor Rekening 0000003067 atas nama PT Aspex Kumbong kepada Rekening Bank BCA Cabang Tanjung Pinang Riau dengan Nomor Rekening 3801022004 atas nama dr. L. Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
58	Formulir kiriman uang tanggal 22 November 2007 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dari Bank BNI Cabang MH Thamrin, dengan Nomor Rekening	1 (satu);	sda



	0000003067 atas nama PT Aspex Kumbong kepada Rekening Bank BCA Cabang Tanjung Pinang Riau dengan Nomor Rekening 3801022004 atas nama dr. L. Dwi Hartadi;		
59	Formulir kiriman uang tanggal 15 November 2007 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari Bank BNI Cabang MH Thamrin, dengan Nomor Rekening 0000003067 atas nama PT Aspex Kumbong kepada Rekening Bank BCA Cabang Tanjung Pinang Riau dengan Nomor Rekening 3801022004 atas nama dr. L. Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
60	Formulir kiriman uang tanggal 27 Februari 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Bank BNI Cabang MH Thamrin, dengan Nomor Rekening 0000003067 atas nama PT Aspex Kumbong kepada Rekening Bank BCA Cabang Tanjung Pinang Riau dengan Nomor Rekening 3801022004 atas nama dr. L. Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
61	Formulir kiriman uang tanggal 3 Maret 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Bank BNI Cabang MH Thamrin, dengan Nomor Rekening 0000055890 atas nama PT Tunas Sawa Erma kepada Rekening Bank BCA Cabang Tanjung Pinang Riau dengan Nomor Rekening 3801022004 atas	1 (satu);	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	nama dr. L. Dwi Hartadi;		
62	Formulir kiriman uang tanggal 3 Maret 2008, telah ditransfer dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Bank BII Cabang MT Haryono dengan Nomor Rekening 2-121-706337 atas nama PT Bade Makmur Orissa kepada Rekening Bank BCA Cabang Tanjung Pinang Riau dengan Nomor Rekening 3801022004 atas nama dr. L. Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
63	Formulir kiriman uang tanggal 10 Juni 2008 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Bank BII Cabang MT Haryono dengan Nomor Rekening 2-121-705740 atas nama PT Aspex Kumbong kepada Rekening Bank BCA Cabang Tanjung Pinang Riau dengan Nomor Rekening 3801022004 atas nama dr. L. Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
64	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 955 seluas 9.911 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
65	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 978 sebidang tanah seluas 19.996 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
66	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 979 sebidang tanah seluas	1 (satu);	sda

Halaman 13 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	15.000 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;		
67	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 984 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
68	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 985 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
69	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 998 sebidang tanah seluas 19.997 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
70	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 999 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
71	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1021 sebidang tanah seluas 19.987 M2 beralamat di Jalan Wisma Bahari - Gunung Kijang - Desa Teluk	1 (satu);	sda

Halaman 14 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;		
72	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 957 sebidang tanah seluas 17.621 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
73	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 976 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
74	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 986 sebidang tanah seluas 19.998 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
75	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1043 sebidang tanah seluas 19.999 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang,	1 (satu);	sda



	Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;		
76	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1044 sebidang tanah seluas 16.728 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
77	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 974 sebidang tanah seluas 18.883 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
78	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 975 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
79	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 909 sebidang tanah seluas 16.215 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang,	1 (satu);	sda



	Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;		
80	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1000 sebidang tanah seluas 17.007 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
81	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1027 sebidang tanah seluas 8.902 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
82	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1595 sebidang tanah seluas 9.322 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
83	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 954 sebidang tanah seluas 19.716 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau	1 (satu)	sda



	(sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;		
84	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 956 sebidang tanah seluas 19.998 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
85	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 958 sebidang tanah seluas 19.144 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
86	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 980 sebidang tanah seluas 19.997 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
87	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 983 sebidang tanah seluas 19.998 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
88	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 987 sebidang tanah seluas	1 (satu);	sda



	19.998 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;		
89	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 sebidang tanah seluas 13.817 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
90	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 953 sebidang tanah seluas 18.321 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;	1 (satu);	sda
91	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 972 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;	1 (satu);	sda
92	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 973 sebidang tanah seluas 18.149 M2 beralamat di Jalan Trikora	1 (satu);	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;		
93	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 977 sebidang tanah seluas 14.693 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;	1 (satu);	sda
94	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;	1 (satu);	sda
95	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1022 sebidang tanah seluas 12.035 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;	1 (satu);	sda
96	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 908 sebidang tanah seluas 19.965 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang,	1 (satu);	sda

Halaman 20 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Yosh Ricardo;		
97	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 951 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Kim Han Tae;	1 (satu);	sda
98	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1030 sebidang tanah seluas 19.994 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Kim Han Tae;	1 (satu)	sda
99	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1031 sebidang tanah seluas 15.119 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Yun Jeong Kim;	1 (satu);	sda
100	Fotokopi legalisir Sertifikat Hak Milik Nomor 1035 sebidang tanah seluas 19.996 M2 beralamat di Jalan	1 (satu);	sda



	Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Yun Jeong Kim;		
101	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak (APPH) Nomor 48 tanggal 22 September 2007, sebidang tanah seluas 15.000 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
102	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak (APPH) Nomor 51 tanggal 22 September 2007, sebidang tanah seluas 3.306 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
103	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak (APPH) Nomor 53 tanggal 22 September 2007, sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang,	1 (satu);	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Mustakim;		
104	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak (APPH) Nomor 48 tanggal 18 April 2008, sebidang tanah seluas 3.120 M2 beralamat di Jalan Pantai Trikora, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
105	Fotokopi legalisir Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 1811, sebidang tanah seluas 19.910 M2 beralamat di Jalan Damai, RT/RW 02/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
106	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 58 tertanggal 22 September 2007, sebidang tanah seluas 11.776 M2 beralamat di Jalan/Gang Kampung Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
107	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 51 tertanggal	1 (satu);	sda

Halaman 23 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	18 April 2008, sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan/Gang Kampung Mengkurus, RT/RW 02/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi ;		
108	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 47 tertanggal 22 September 2007, sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan/Gang Kampung Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
109	Fotokopi legalisir Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 133/TB/SK/III/1997 dan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 23 tertanggal 13 Agustus 2007, sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan/Gang Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi selaku penerima hak;	1 (satu);	sda
110	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 16 tertanggal 10 September 2007, sebidang tanah	1 (satu);	sda

Halaman 24 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Kamboja Dalam Kampung Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;		
111	Fotokopi legalisir Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 1964 sebidang tanah seluas 12.560 M2 beralamat di Jalan Damai, RT/RW 02/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
112	Fotokopi legalisir Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 347/SKPPT/GKJ/VIII/2007 tertanggal 14 Agustus 2007 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan/Gang Kemboja Dalam, RT/RW 02/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
113	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 54 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 3.375 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan	1 (satu);	sda



	Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;		
114	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 56 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 13.600 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
115	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 57 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
116	Fotokopi legalisir Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 114/SKPPT/GKJ/VI/2008 tertanggal 9 Juni 2008 sebidang tanah seluas 12.826 M2 beralamat di Jalan/Gang Damai, RT/RW 02/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan),	1 (satu);	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;		
117	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 49 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
118	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 50 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
119	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 55 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
120	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan	1 (satu);	sda

Halaman 27 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pengoperan Hak Nomor 46 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 17.978 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Yosh Ricardo;		
121	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 52 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 13.541 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Yosh Ricardo;	1 (satu);	sda
122	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 49 tertanggal 18 April 2008 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kawasan, RT/RW 03/II, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Kim Han Tae;	1 (satu);	sda
123	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 47 tertanggal 18 April 2008 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Pantai Trikora, RT/RW 01/01, Desa Teluk	1 (satu);	sda

Halaman 28 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Yun Jeong Kim;		
124	Fotokopi legalisir Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 56 tertanggal 15 Agustus 2007 sebidang tanah seluas 17.815 M2 beralamat di Kawasan, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Tan Yang Leng;	1 (satu);	sda
125	Fotokopi legalisir Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 176/SKPPT/KGK/VIII/2005 tertanggal 30 Agustus 2005 sebidang tanah seluas 14.400 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Tan Yang Leng;	1 (satu);	sda

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

126	Sertifikat Hak Milik Nomor 955 seluas 9.911 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;	1 (satu);	Jonathan Eliezer H. Gultom, S.H.
127	Sertifikat Hak Milik Nomor 978 sebidang tanah seluas 19.996 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau,	1 (satu);	sda

Halaman 29 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;		
128	Sertifikat Hak Milik Nomor 979 sebidang tanah seluas 15.000 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
129	Sertifikat Hak Milik Nomor 984 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
130	Sertifikat Hak Milik Nomor 985 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
131	Sertifikat Hak Milik Nomor 998 sebidang tanah seluas 19.997 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
132	Sertifikat Hak Milik Nomor 999 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas	1 (satu);	sda



	nama Mustakim;		
133	Sertifikat Hak Milik Nomor 1021 sebidang tanah seluas 19.987 M2 beralamat di Jalan Wisma Bahari - Gunung Kijang - Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
134	Sertifikat Hak Milik Nomor 957 sebidang tanah seluas 17.621 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
135	Sertifikat Hak Milik Nomor 976 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
136	Sertifikat Hak Milik Nomor 986 sebidang tanah seluas 19.998 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
137	Sertifikat Hak Milik Nomor 1043 sebidang tanah seluas 19.999 M2	1 (satu);	sda



	beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;		
138	Sertifikat Hak Milik Nomor 1044 sebidang tanah seluas 16.728 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
139	Sertifikat Hak Milik Nomor 974 sebidang tanah seluas 18.883 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
140	Sertifikat Hak Milik Nomor 975 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
141	Sertifikat Hak Milik Nomor 909 sebidang tanah seluas 16.215 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau,	1 (satu);	sda



	Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;		
142	Sertifikat Hak Milik Nomor 1000 sebidang tanah seluas 17.007 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari – Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
143	Sertifikat Hak Milik Nomor 1027 sebidang tanah seluas 8.902 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
144	Sertifikat Hak Milik Nomor 1595 sebidang tanah seluas 9.322 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
145	Sertifikat Hak Milik Nomor 954 sebidang tanah seluas 19.716 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan	1 (satu);	sda



	Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;		
146	Sertifikat Hak Milik Nomor 956 sebidang tanah seluas 19.998 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
147	Sertifikat Hak Milik Nomor 958 sebidang tanah seluas 19.144 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
148	Sertifikat Hak Milik Nomor 980 sebidang tanah seluas 19.997 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
149	Sertifikat Hak Milik Nomor 983 sebidang tanah seluas 19.998 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
150	Sertifikat Hak Milik Nomor 987 sebidang tanah seluas 19.998 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama	1 (satu);	sda



	Fenny Widjaja;		
151	Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 sebidang tanah seluas 13.817 M2 beralamat di Jalan Wisata Bahari -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
152	Sertifikat Hak Milik Nomor 953 sebidang tanah seluas 18.321 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;	1 (satu);	sda
153	Sertifikat Hak Milik Nomor 972 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;	1 (satu);	sda
154	Sertifikat Hak Milik Nomor 973 sebidang tanah seluas 18.149 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;	1 (satu);	sda
155	Sertifikat Hak Milik Nomor 977 sebidang tanah seluas 14.693 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan	1 (satu);	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;		
156	Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;	1 (satu);	sda
157	Sertifikat Hak Milik Nomor 1022 sebidang tanah seluas 12.035 M2 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;	1 (satu);	sda
158	Sertifikat Hak Milik Nomor 908 sebidang tanah seluas 19.965 M2 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Yosh Ricardo;	1 (satu);	sda
159	Sertifikat Hak Milik Nomor 951 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Kim Han Tae;	1 (satu);	sda
160	Sertifikat Hak Milik Nomor 1030	1 (satu);	sda

Halaman 36 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	sebidang tanah seluas 19.994 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Kim Han Tae;		
161	Sertifikat Hak Milik Nomor 1031 sebidang tanah seluas 15.119 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Yun Jeong Kim;	1 (satu);	sda
162	Sertifikat Hak Milik Nomor 1035 sebidang tanah seluas 19.996 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Yun Jeong Kim;	1 (satu);	sda
163	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak (APPH) Nomor 48 tanggal 22 September 2007, sebidang tanah seluas 15.000 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan	1 (satu)	sda



	Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Mustakim;		
164	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak (APPH) Nomor 51 tanggal 22 September 2007, sebidang tanah seluas 3.306 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
165	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak (APPH) Nomor 53 tanggal 22 September 2007, sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
166	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak (APPH) Nomor 48 tanggal 18 April 2008, sebidang tanah seluas 3.120 M2 beralamat di Jalan Pantai Trikora, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Mustakim;	1 (satu);	sda
	Surat Keterangan Pengoperan dan	1 (satu);	sda



167	Penguasaan Tanah Nomor 1811, sebidang tanah seluas 19.910 M2 beralamat di Jalan Damai, RT/RW 02/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;		
168	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 58 tertanggal 22 September 2007, sebidang tanah seluas 11.776 M2 beralamat di Jalan/Gang Kampung Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
169	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 51 tertanggal 18 April 2008, sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan/Gang Kampung Mengkurus, RT/RW 02/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
170	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 47 tertanggal 22 September 2007, sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan/Gang Kampung Mengkurus, RT/RW 01/01,	1 (satu);	sda



	Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;		
171	Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/ Penguasaan Tanah Nomor 133/TB/SK/ III/1997 dan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 23 tertanggal 13 Agustus 2007, sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan/Gang Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi selaku penerima hak;	1 (satu);	sda
172	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 16 tertanggal 10 September 2007, sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Kamboja Dalam Kampung Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau nama dr. Limaran Dwi Hartadi;	1 (satu);	sda
173	Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 1964 sebidang tanah seluas 12.560 M2 beralamat di Jalan Damai, RT/RW 02/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan	1 (satu);	sda



	Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;		
174	Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 347/SKPPT/GKJ/VIII/2007 tertanggal 14 Agustus 2007 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan/ Gang Kemboja Dalam, RT/RW 02/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
175	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 54 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 3.375 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;	1 (satu)	sda
176	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 56 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 13.600 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak	1 (satu);	sda



177	Nomor 57 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;		
178	Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 114/SKPPT/GKJ/VI/2008 tertanggal 9 Juni 2008 sebidang tanah seluas 12.826 M2 beralamat di Jalan/Gang Damai, RT/RW 02/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;	1 (satu);	sda
179	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 49 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
180	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 50 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten	1 (satu);	sda



	Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Fenny Widjaja;		
181	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 55 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Fenny Widjaja;	1 (satu);	sda
182	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 46 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 17.978 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Yosh Ricardo;	1 (satu);	sda
183	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 52 tertanggal 22 September 2007 sebidang tanah seluas 13.541 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Yosh Ricardo;	1 (satu);	sda
184	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 49 tertanggal 18 April 2008 sebidang tanah seluas 20.000 M2	1 (satu);	sda



	beralamat di Kawasan RT/RW 03/II, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Kim Han Tae;		
185	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 47 tertanggal 18 April 2008 sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Pantai Trikora, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Yun Jeong Kim;	1 (satu);	sda
186	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 56 tertanggal 15 Agustus 2007 sebidang tanah seluas 17.815 M2 beralamat di Kawasan RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Tan Yang Leng;	1 (satu);	sda
187	Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 176/SKPPT/KGK/VIII/2005 tertanggal 30 Agustus 2005 sebidang tanah seluas 14.400 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Tan Yang Leng;	1 (satu)	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti disita yakni Saksi Jonathan Eliezer H. Gultom, S.H;

188	Salinan Surat Kuasa Nomor 58 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 1020/Desa Teluk Bakau, luas 13.817 M2;	1 (satu);	Notaris Augi Nugroho
189	Salinan Surat Kuasa Nomor 62 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 954/Desa Teluk Bakau, luas 19.716 M2;	1 (satu);	sda
190	Salinan Surat Kuasa Nomor 63 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 956/Desa Teluk Bakau, luas 19.998 M2;	1 (satu);	sda
191	Salinan Surat Kuasa Nomor 64 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 958/Desa Teluk Bakau, luas 19.144 M2;	1 (satu);	sda
192	Salinan Surat Kuasa Nomor 65 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 980/Desa Teluk Bakau, luas 19.997 M2;	1 (satu);	sda
193	Salinan Surat Kuasa Nomor 66 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 983/Desa Teluk Bakau, luas 19.998 M2;	1 (satu);	sda
194	Salinan Surat Kuasa Nomor 67 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 987/Desa Teluk Bakau, luas 19.998 M2;	1 (satu);	sda
195	Salinan Surat Kuasa Nomor 86 tanggal 30 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor	1 (satu);	sda

Halaman 45 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



	974/Desa Teluk Bakau, luas 18.883 M2;		
196	Salinan Surat Kuasa Nomor 87 tanggal 30 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 975/Desa Teluk Bakau, luas 20.000 M2;	1 (satu);	sda
197	Salinan Surat Kuasa Nomor 88 tanggal 30 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 1000/Desa Teluk Bakau, luas 17.007 M2;	1 (satu);	sda
198	Salinan Surat Kuasa Nomor 92 tanggal 31 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 1027/Desa Teluk Bakau, luas 8.902 M2;	1 (satu);	sda
199	Salinan Surat Kuasa Nomor 52 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 977/Desa Teluk Bakau, luas 14.693 M2;	1 (satu);	sda
200	Salinan Surat Kuasa Nomor 53 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 973/Desa Teluk Bakau, luas 18.149 M2;	1 (satu);	sda
201	Salinan Surat Kuasa Nomor 54 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 972/Desa Teluk Bakau, luas 20.000 M2;	1 (satu);	sda
202	Salinan Surat Kuasa Nomor 57 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 953/Desa Teluk Bakau, luas 18.321 M2;	1 (satu);	sda
203	Salinan Surat Kuasa Nomor 55 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 1022/Desa Teluk Bakau, luas 12.035 M2;	1 (satu);	sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

204	Salinan Surat Kuasa Nomor 56 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 1002/Desa Teluk Bakau, luas 20.000 M2;	1 (satu);	sda
205	Salinan Surat Kuasa Nomor 59 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 957/Desa Teluk Bakau, luas 17.621 M2;	1 (satu);	sda
206	Salinan Surat Kuasa Nomor 60 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 976/Desa Teluk Bakau, luas 20.000 M2;	1 (satu);	sda
207	Salinan Surat Kuasa Nomor 61 tanggal 20 Maret 2009, Notaris Augi Nugroho Hartadji, S.H., Sertifikat Hak Milik Nomor 986/Desa Teluk Bakau, luas 19.998 M2;	1 (satu);	sda

Dikembalikan kepada perkumpulan perusahaan Korindo;

208	<i>Application for Payment</i> untuk pinjaman pribadi Seo Chang Won untuk tiket International pada tanggal 7 Juni 2007 Nomor 20070606-0024/L sebesar 889.00 US;	1 lembar;	Jonathan Eilzer
209	<i>Application for Payment</i> untuk pinjaman pribadi Seo Chang Won untuk fiskal dan proses ERP pada tanggal 31 Mei 2007 Nomor 20070503-0009/L sebesar Rp1.425.000,00 (satu juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);	1 lembar;	sda
210	<i>Application for Payment</i> untuk pinjaman dinas atas nama Divisi Umum Nomor 20070821-0077/L tanggal 21 Agustus 2007 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);	1 lembar	sda

Halaman 47 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

211	<i>Application for Payment</i> untuk pinjaman dinas atas nama Divisi Umum Nomor 20070709-0293/L tanggal 9 Juli 2007 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);	1 lembar	sda
-----	--	----------	-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

212	1 bundel pencatatan transaksi mutasi debit kredit Nomor 1.121.02960-2 atas nama Mustakim tertanggal 1 Maret 2007 sampai dengan 31 Desember 2010;	1 lembar	Vini Avianti Bank Maybank
213	1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan sebesar Rp2.000.000.000,00 dari Rekening 1.197.31287-3 atas nama Limaran Dwi Hartadi ke Rekening 1-121-02960-2 atas nama Mustakim;	1 lembar	sda
214	1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan dari rupiah sebesar Rp900.000.000,00 dari Rekening 1.121.02960-2 atas nama Mustakim ke rekening USD Nomor Rekening 2.121.150.180 atas nama Mustakim dikurskan menjadi USD 97.826,09;	1 lembar	sda
215	1 (satu) lembar aplikasi pemindah bukuan sebesar Rp1.300.000.000,00 dari Rekening 1.21.0296.02 atas nama Mustakim ke Rekening 2.138.20297 atas nama PT Asuransi Sinarmas;	1 lembar	sda

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

216	1 (satu) lembar asli aplikasi formulir surat permintaan asuransi jiwa <i>paltinum save - program specta save</i> tertanggal 26 Februari 2008 atas nama nasabah Mustakim;	1 lembar	Dra. Yulia Andri HDP Sinarmas MSIG
-----	--	----------	---

Halaman 48 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217	1 (satu) set polis asli PT Asuransi Jiwa Sinarmas atas nama Mustakim tertanggal 4 Maret 2008 dengan Nomor Polis 09.155.2008.00891 dengan premi sebesar Rp1.300.000.000 (satu miliar tiga ratus juta rupiah); Tetap terlampir dalam berkas perkara;	1 Lembar	sda
218	Sebidang tanah seluas 9.911 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 955, beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;		Jonathan Eilzer
219	Sebidang tanah seluas 19.996 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 978 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;		Sda
220	Sebidang tanah seluas 15.000 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 979 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;		sda
221	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 984 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;		sda
222	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 985 beralamat di Desa Teluk Bakau,		sda

Halaman 49 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;		
223	Sebidang tanah seluas 19.997 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 998 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;		sda
224	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 999 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;		sda
225	Sebidang tanah seluas 19.987 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1021 beralamat di Jalan Wisma Bahari - Gunung Kijang - Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Mustakim;		sda
226	Sebidang tanah seluas 17.621 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 957 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;		sda
227	Sebidang tanah seluas 20.000 M2		sda

Halaman 50 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sertifikat Hak Milik Nomor 976 beralamat di Jalan Wisata Bahari, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;		
228	Sebidang tanah seluas 19.998 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 986 beralamat di Jalan Wisata Bahari -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;		sda
229	Sebidang tanah seluas 19.999 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1043, beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;		sda
230	Sebidang tanah seluas 16.728 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor 1044 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi;		sda
231	Sebidang tanah seluas 18.883 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 974		sda

Halaman 51 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	beralamat di Jalan Wisata Bahari -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini;		
232	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 975 beralamat di Jalan Wisata Bahari -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;		sda
233	Sebidang tanah seluas 16.215 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 909 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;		sda
234	Sebidang tanah seluas 17.007 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1000 beralamat di Jalan Wisata Bahari - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;		sda
235	Sebidang tanah seluas 8.902 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1027 beralamat di Jalan Kp. Mengkurus -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau,		sda

Halaman 52 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;		
236	Sebidang tanah seluas 9.322 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1595 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Lani Pusparini;		sda
237	Sebidang tanah seluas 19.716 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 954 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;		sda
238	Sebidang tanah seluas 19.998 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 956 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;		sda
239	Sebidang tanah seluas 19.144 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 958 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;		sda
240	Sebidang tanah seluas 19.997 M2		sda

Halaman 53 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sertifikat Hak Milik Nomor 980 beralamat di Jalan Wisata Bahari -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;		
241	Sebidang tanah seluas 19.998 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 983 beralamat di Jalan Wisata Bahari -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;		sda
242	Sebidang tanah seluas 19.998 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 987 beralamat di Jalan Wisata Bahari -Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;		sda
243	Sebidang tanah seluas 13.817 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1020 beralamat di Jalan Wisata Bahari- Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Fenny Widjaja;		sda
244	Sebidang tanah seluas 18.321 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 953 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau		sda

Halaman 54 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;		
245	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 972 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;		sda
246	Sebidang tanah seluas 18.149 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 973 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;		sda
247	Sebidang tanah seluas 14.693 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 977 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;		sda
248	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1002 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas		sda

Halaman 55 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	nama Megain Widjaja;		
249	Sebidang tanah seluas 12.035 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1022 beralamat di Jalan Trikora Dalam, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Megain Widjaja;		sda
250	Sebidang tanah seluas 19.965 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 908 beralamat di Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Yosh Ricardo;		sda
251	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 951 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Kim Han Tae;		sda
252	Sebidang tanah seluas 19.994 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1030 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Kim Han		sda



	Tae;		
253	Sebidang tanah seluas 15.119 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1031 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Yun Jeong Kim;		sda
254	Sebidang tanah seluas 19.996 M2 Sertifikat Hak Milik Nomor 1035 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Yun Jeong Kim;		sda
255	Sebidang tanah seluas 15.000 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Mustakim, berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak (APPH) Nomor 48 tanggal 22 September 2007;		sda
256	Sebidang tanah seluas 3.306 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau,		sda



	Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Mustakim, berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak (APPH) Nomor 51 tanggal 22 September 2007;		
257	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Kampung Mengkurus - Gunung Kijang, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Mustakim, berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak (APPH) Nomor 53 tanggal 22 September 2007;		sda
257	Sebidang tanah seluas 3.120 M2 beralamat di Jalan Pantai Trikora, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama Mustakim, berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak (APPH) Nomor 48 tanggal 18 April 2008;		sda
258	Sebidang tanah seluas 19.910 M2 beralamat di Jalan Damai, RT/RW 02/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi, berdasarkan Surat Keterangan Pengoperan dan		sda



	Penguasaan Tanah Nomor 1811;		
259	Sebidang tanah seluas 11.776 M2 beralamat di Jalan/Gang Kp. Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 58 tertanggal 22 September 2007;		sda
260	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan/Gang Kp. Mengkurus, RT/RW 02/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 51 tertanggal 18 April 2008;		sda
261	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan/Gang Kampung Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi, berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 47 tertanggal 22 September 2007;		sda
262	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan/Gang Mengkurus,		sda



	RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan) atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi selaku penerima hak;		
263	Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 16 tertanggal 10 September 2007, sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Kamboja Dalam Kampung Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau nama dr. Limaran Dwi Hartadi, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah Nomor 133/TB/SK/III/1997 dan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 23 tertanggal 13 Agustus 2007;		sda
264	Sebidang tanah seluas 12.560 M2 beralamat di Jalan Damai, RT/RW 02/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama dr. Limaran Dwi Hartadi, berdasarkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 1964;		sda
265	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan/Gang Kemboja Dalam, RT/RW 02/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten		sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini berdasarkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 347/SKPPT/GKJ/VIII/2007 tertanggal 14 Agustus 2007;		
266	Sebidang tanah seluas 3.375 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 54 tertanggal 22 September 2007;		sda
267	Sebidang tanah seluas 13.600 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 56 tertanggal 22 September 2007;		sda
268	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 57 tertanggal 22 September 2007;		sda

Halaman 61 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

269	Sebidang tanah seluas 12.826 M2 beralamat di Jalan/Gang Damai, RT/RW 02/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Lani Pusparini berdasarkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 114/SKPPT/GKJ/VI/2008 tertanggal 9 Juni 2008;	sda
270	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Fenny Widjaja berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 49 tertanggal 22 September 2007;	sda
271	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Fenny Widjaja berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 50 tertanggal 22 September 2007;	sda
272	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten	sda

Halaman 62 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Fenny Widjaja berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 55;		
273	Sebidang tanah seluas 17.978 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Yosh Ricardo, berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 46 tertanggal 22 September 2007;		sda
274	Sebidang tanah seluas 13.541 M2 beralamat di Kp. Mengkurus, RT/RW 01/1, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Yosh Ricardo berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 52 tertanggal 22 September 2007;		sda
275	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Kawasan, RT/RW 03/II, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Kim Han Tae; berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 49 tertanggal 18 April 2008;		sda
276	Sebidang tanah seluas 20.000 M2 beralamat di Jalan Pantai Trikora,		sda

Halaman 63 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Yun Jeong Kim, berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 47 tertanggal 18 April 2008;		
277	Sebidang tanah seluas 17.815 M2 beralamat di Kawasan, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Tan Yang Leng berdasarkan Akta Pelepasan dan Pengoperan Hak Nomor 56 tertanggal;		sda
278	Sebidang tanah seluas 14.400 M2 beralamat di Kampung Mengkurus, RT/RW 01/01, Desa Teluk Bakau, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), Provinsi Kepulauan Riau atas nama Tan Yang Leng, berdasarkan Surat Keterangan Pengoperan dan Penguasaan Tanah Nomor 176/SKPPT/KGK/VIII/2005 tertanggal 30 Agustus 2005;		sda

Dikembalikan kepada PT Aspex Kumbong, PT Bade Makmur Orissa dan PT Tunas Sawa Erma secara bersama-sama sebagai satu kesatuan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 14 Januari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mustakim alias Kim Mun Tae telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“Beberapa kali melakukan penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan kesatu primair Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP dan dakwaan kedua Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mustakim alias Kim Mun Tae dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menghukum Terdakwa Mustakim alias Kim Mun Tae membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutin;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 125, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 126 sampai dengan nomor 187, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada PT Aspex Kumbong, PT Bade Makmur Orissa, dan PT Tunas Sawa Erma melalui Saksi Jonathan Eliezer H. Gultom, S.H;
 - Barang bukti nomor 188 sampai dengan nomor 207, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada perkumpulan perusahaan Korindo;
 - Barang bukti nomor 208 sampai dengan nomor 217, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Barang bukti nomor 218 sampai dengan nomor 278, selengkapnyanya sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum, dikembalikan kepada PT Aspex Kumbong, PT Bade Makmur Orissa dan PT Tunas Sawa Erma secara bersama-sama sebagai satu kesatuan;

Halaman 65 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 52/PID/2019/PT.DKI tanggal 11 Maret 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah melampaui tenggang waktu;
- Menyatakan permintaan banding Terdakwa tidak dapat diterima;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 05/Akta.Pid/PK/2019/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 April 2019, Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 4 April 2019 dari Penasihat Hukum Terpidana tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2019 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 2 April 2019. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat suatu putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Beberapa kali melakukan penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang", dan menjatuhkan pidana kepada Terdana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo*, karena putusan *a quo* ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, berawal dari Terdana selaku Direktur Eksekutif Divisi Umum Korindo Group yaitu perkumpulan bukan badan hukum sekitar 50 (lima puluh) perusahaan Korea yang ada di Indonesia, mengusulkan proposal kepada pengurus perkumpulan untuk melakukan investasi pembelian tanah dengan luas 100 Ha (seratus hektar), terletak di Desa Bakau Pantai Trikora Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, yang nanti dikemudian hari akan dijual lagi dan hasilnya diperuntukkan bagi jaminan hari tua para direksi dan karyawan perkumpulan Korindo yang berasal dari Korea;
- Bahwa di samping Terdana sebagai Direktur Eksekutif Divisi Umum Korindo Group, Terdana juga menjadi pengurus beberapa anak perusahaan Korindo Group yaitu sebagai Direktur PT Aspex Kumbong, Komisaris PT Tunas Sawa Erma, Komisaris PT Korindo Abadi dan Komisaris PT Bade Makmur Orissa;
- Bahwa selanjutnya Terdana bekerja sama dengan saksi dokter Limaran Dwi Hartadi, dokter pada Poliklinik PT Korindo Group dalam mencari lahan dan melakukan *survey* lahan yang cocok untuk

Halaman 67 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi, dan akhirnya diperoleh lahan di Desa Bakau Pantai Trikora Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan seluas 108 Ha (seratus delapan hektar) dari beberapa orang pemilik lahan dengan harga seluruhnya sebesar Rp29.190.637.695,00 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa untuk pembelian lahan dimaksud, Terpidana semula mendapatkan pinjaman pribadi kemudian disetujui menjadi pinjaman dinas dari pimpinan perkumpulan Korindo Group hanya berjumlah Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah), yaitu berasal dari PT Aspex Kumbong sebesar Rp27.000.000.000,00 (dua puluh tujuh miliar rupiah), dari PT Tunas Sawa Erma sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan dari PT Bade Makmur Orissa sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang langsung ditransfer oleh 3 (tiga) perusahaan tersebut beberapa kali ke rekening Bank BCA dokter Limaran Dwi Hartadi;
- Bahwa meskipun dalam proses pengadaan lahan dimaksud, Terpidana sebelumnya sempat memerintahkan saksi dokter Limaran Dwi Hartadi pada tanggal 25 September 2007 mentransfer dana sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) untuk didepositokan pada rekening BCA atas nama BPR Dana Bintan Sejahtera, namun deposito tersebut tidak diperpanjang dan telah dicairkan lagi pada tanggal 25 Februari 2008. Dana dan bunga deposito tersebut ditransfer kembali ke rekening Bank BCA dokter Limaran Dwi Hartadi dan digunakan atas sepengetahuan Terpidana untuk biaya operasional pembelian tanah, biaya survey, membayar pajak pembeli, biaya perolehan hak atas tanah dan membayar kekurangan harga tanah yang harus dibayar kepada pemilik tanah, karena dokter Limaran Dwi Hartadi menerima transfer uang pembelian tanah hanya sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah);
- Bahwa tentang uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) yang digunakan Terpidana untuk membeli polis

Halaman 68 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



Platinum Save (SPECTA) PT Asuransi Jiwa Sinarmas, dan sisanya sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara Terpidana memerintahkan saksi dokter Limaran Dwi Hartadi mentransfer dana tersebut ke rekening miliknya. Namun demikian akhirnya Terpidana tetap menggunakan uang tersebut semuanya untuk investasi pembelian tanah seluas 108 Ha (seratus delapan hektar) dari yang direncanakan semula hanya 100 Ha (seratus hektar), dengan harga semula direncanakan hanya Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) menjadi seharga Rp29.190.637.695,00 (dua puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah);

- Bahwa meskipun awalnya sebagian tanah investasi yang dibeli tersebut diatasnamakan atas nama keluarga Terpidana yang telah menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) dan keluarga dokter Limaran Dwi Hartadi yaitu Yun Jeong Kim, Kim Han Tae, Yosh Ricardo, Megain Widjaja, Fenny Widjaja dan Lani Pusparini. Namun hal tersebut terpaksa dilakukan dan hanya untuk sementara saja karena beberapa direksi dan karyawan Korindo Group yang telah warga negara Indonesia telah berhenti bekerja pada Korindo Group, seperti Sung In Young, berhenti bekerja dan pindah ke Amerika Serikat, Kim Dong Hwan dan Jeoung Mu Woong, Lee Hun dan lainnya berhenti bekerja;
- Bahwa bahkan akhirnya lahan seluas 108 Ha (seratus delapan hektar) untuk jaminan hari tua para direksi dan karyawan tersebut, serta surat-surat atau dokumen kepemilikan tanah telah diserahkan Terpidana dan dokter Limaran Dwi Hartadi kepada PT Korindo Abadi/Korindo Group secara berturut-turut pada tanggal 13 Mei 2009 dan tanggal 15 Mei 2009, dan telah dipasang plang papan nama "Dikuasai oleh PT Korindo Abadi";
- Bahwa penyerahan lahan tersebut selanjutnya dikukuhkan dengan *Bukti Novum* - 1 berupa Surat Keterangan Peralihan Hak Tanah

Halaman 69 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



Nomor 045/DTB/03 tanggal 21 Januari 2019 seluas 25 Ha (dua puluh lima hektar) di Desa Bakau Pantai Trikora Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, beralih dari dokter Limaran Dwi Hartadi ke Saksi Kim Jong Man selaku Direktur PT Bintan Makmur yang selanjutnya dialihkan atau diserahkan kepada PT Aspex Kumbong;

- b. Bahwa adanya 2 (dua) putusan pengadilan dengan alasan dan pertimbangannya telah bertentangan satu sama lain;
- Bahwa ternyata proses pengadaan lahan yang diperuntukan bagi jaminan hari tua para direksi dan karyawan perkumpulan Korindo tersebut, menimbulkan permasalahan karena menurut pelapor PT Aspex Kumbong ada sebagian lahan berserta dokumen kepemilikannya belum diserahkan kepada perkumpulan Korindo Group, sehingga PT Aspex Kumbong melaporkan Terpidana dan saksi dokter Limaran Dwi Hartadi ke polisi;
 - Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 124/Pid.B/2015/PN.Tpg tanggal 21 Desember 2015, dokter Limaran Dwi Hartadi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dan oleh karena itu membebaskan Terpidana dokter Limaran Dwi Hartadi dari segala dakwaan. Kasasi Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 425 K/Pid/2016 tanggal 31 Mei 2016;
 - Bahwa salah satu pertimbangan putusan Mahkamah Agung Nomor 425 K/Pid/2016 tanggal 31 Mei 2016 yang menolak kasasi Penuntut Umum, adalah pembelian tanah yang dilakukan Kim Mun Tae alias Mustakim bersama dengan dokter Limaran Dwi Hartadi, semua harga pembelian tanah seluas 108 Ha (seratus delapan hektar) telah dibayar lunas, semua kuitansi pembayaran dan dokumen sertifikat tanah dan atau surat pelepasan hak sudah dikirimkan ke dan sekarang tersimpan di Management PT Korindo Grup (sesuai

Halaman 70 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



keterangan Saksi Kim Jong Man, An Geun Hyo, dokter Limaran Dwi Hartadi dan Terpidana);

- Bahwa namun sebaliknya berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 955/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Januari 2019, Terpidana Mustakim dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa kali melakukan penggelapan dalam jabatan dan tindak pidana pencucian uang, dan menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Padahal telah terbukti semua harga pembelian tanah seluas 108 Ha (seratus delapan hektar) telah dibayar lunas, semua dokumen sertifikat tanah dan atau surat pelepasan hak sudah dikirimkan ke dan sekarang tersimpan di Management PT Korindo Grup. Oleh karena itu perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu tidak memenuhi unsur tindak pidana Pasal 374 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP pada dakwaan kesatu primair, Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 KUHP pada dakwaan subsidair, maupun Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada dakwaan kedua;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum dan memulihkan hak Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) *juncto* Pasal 266 Ayat (2) Huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan

Halaman 71 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 14 Januari 2019 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak dapat dibenarkan karena apa yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sebagai adanya bukti baru (*novum*), adanya pertentangan dengan putusan lain yang telah *in kracht* dan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, bertentangan dengan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan dan pemidanaan Terpidana, yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa sebagai Direktur Eksekutif pada Divisi Umum pada Korindo Grup mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengurus izin perusahaan, perizinan tenaga kerja asing, *public relation*, pembelian *asset* dan barang inventaris, transportasi dan akomodasi, mengontrol semua anak perusahaan Korindo Grup dalam bidang kenaikan pangkat, kenaikan gaji dan mendampingi *chairman* dalam menerima tamu dan kunjungan dan masih banyak lagi, yang semua tugas itu dipertanggungjawabkan kepada *chairman* Seung Eun Ho dan disamping itu Terdakwa juga menjabat sebagai pengurus pada beberapa anak perusahaan Korindo Grup antara lain Direktur pada PT Aspex Kumbong, Komisaris pada PT Tunas Sawa Erma, Komisaris pada PT Korindo Abadi, Komisaris pada PT Bade Makmur Orissa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juni 2007 Terdakwa mengajukan usul rencana investasi pembelian tanah di sekitar Pantai Trikora Pulau Bintan yang kemudian disetujui oleh Pengurus Korindo Grup;
- Bahwa setelah mendapat lokasi tanah yang akan dibeli, Terdakwa mengajukan permohonan pencairan dana dimana semula sebagai pinjaman pribadi *chairman* tetapi kemudian disetujui sebagai pinjaman dinas sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah), yang diajukan ke bagian keuangan lalu dicairkan;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Terdakwa uang sebesar Rp29.000.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar rupiah) ditransfer ke rekening Saksi Dr. Limaran Dwi Hartadi BCA Nomor 380.10.2200.4 secara bertahap sejak Juni 2007 sampai dengan Juni 2008 untuk digunakan membeli tanah di Pulau Bintan seluas 108 (seratus delapan) hektar dengan bantuan Saksi Dr. Limaran Dwi Hartadi dimana sebagian tanah-tanah yang dibeli tersebut atas nama Yun Jeong Kim, Kim Han Tae, Yosh Ricardo, Megain Widjaja, Fenny Widjaja dan Lani Pusparini, S.H., padahal mereka bukan sebagai direksi atau karyawan perusahaan yang tergabung dalam Korindo Grup dan tanah-tanah tersebut ditindaklanjuti secara akta notarial memberikan kuasa kepada Terdakwa untuk menjual, mengalihkan atau melepaskan hak atas tanah-tanah *a quo*;
- b. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana sebagai adanya bukti baru (*novum*), adanya pertentangan dengan putusan lain yang telah *in kracht* dan terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tidak bersesuaian secara yuridis dengan *esensi* peninjauan kembali, sebagaimana ditentukan Pasal 263 Ayat (2) Huruf a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian terhadap putusan perkara *a quo*;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Ketua Majelis berpendapat bahwa permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh

Halaman 73 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terdana dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat peninjauan kembali dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana **MUSTAKIM alias KIM MUN TAE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 14 Januari 2019 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terdana **MUSTAKIM alias KIM MUN TAE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdana tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdana dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : Barang bukti Nomor 1 (satu) sampai dengan Nomor 278 (dua ratus tujuh puluh delapan) selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 955/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 14 Januari 2019;
5. Memerintahkan Terdana dibebaskan seketika;

Halaman 74 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat peninjauan kembali kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.
TTD
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 75 dari 78 halaman Putusan Nomor 328 PK/Pid.Sus/2019